

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 367 KUHP DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI POLDA SUMSEL**



OLEH :

MUHAMMAD GHILFA TRIYANSYAH

502022098

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025/2026**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 367 KUHP DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI POLDA SUMSEL**

Olch :

MUHAMMAD GHILFA TRIYANSYAH

502022098

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

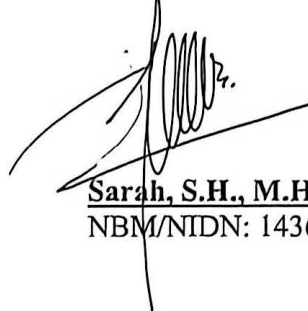
Palembang, 27 April 2026

Pembimbing I



Dr. Martini Idris, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Pembimbing II



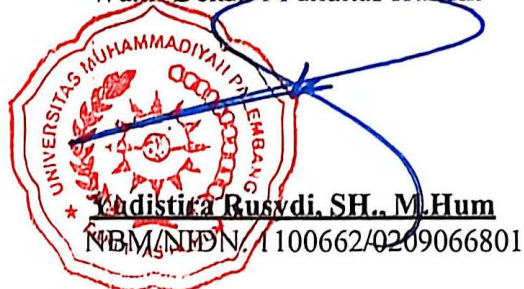
Sarah, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I Fakultas Hukum



Radistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 367
KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM KELUARGA DI POLDA SUMSEL



NAMA : Muhammad Ghilfa T

NIM : 502022098

PROGRAM STUDI : Hukum program

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Martini Idris, S.H., M.H. ()

2. Sarah, S.H., M.H ()

Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S,S.H., M.Hum ()

Anggota : 1. Luil Maknun, S.H.,M.H ()

2. Dea Justicia A, S.H.,M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

 
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : Muhammad Ghilfa Triyansyah
NIM : 502022098
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
JUDUL : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 367 KUHP
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
KELUARGA DI POLDA SUMSEL

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

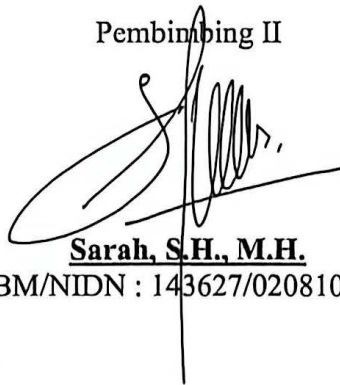
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Martini Idris, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1312232/0208107302

Pembimbing II



Sarah, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 143627/0208109402

Mengetahui,

Kepala Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan/Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ghilfa Triyansyah
NIM : 502022098
Email : ghilfatriansyah@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Pasal 367 KUHP
Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Di
Polda SUMSEL

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 27 April 2026



Muhammad Ghilfa Triyansyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

Qâla kallâ, inna ma'iyâ rabbi sayahdîn

“Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku”

QS. Asy-Syu'ara' · Ayat 62

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. *Teruntuk Kedua Orang Tua saya, yang selalu memberikan kasih sayang dan cinta kepada saya dan yang selalu memberikan semuanya hingga saya sampai di titik ini, terimakasih atas dukungan, perhatian, dan doanya.*
2. *Untuk kedua kakak perempuanku, terima kasih atas perhatian dan dukungannya.*
3. *Untuk Sheila Elmaya orang yang tidak pergi ketika saya berada di titik paling rendah terimakasih atas cinta, dukungan, dan doa.*
4. *Untuk diri saya sendiri.*
5. *Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Muhammad Ghilfa Triyansyah
NIM	: 502022098
Tempat, Tanggal Lahir	: Plg, 25 Mei 2005
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jalan Sukabangun II Lr. Masjid No. 084
No. Telp	: 083192725234
Email	: ghilfatriansyah@gmail.com
No. Hp	: 083192725234
Nama Ayah	: Mukhlis Saparwan Yadina
Pekerjaan Ayah	: Karyawan Swasta
Alamat	: Jalan Sukabangun II Lr. Masjid No. 084
No. Hp	: 08388435758
Nama Ibu	: Suharti
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jalan Sukabangun II Lr. Masjid No. 084
No. HP	: 083829811897
Wali	: -



Riwayat Pendidikan

TK	: PAUD PASUNDAN KIDS PALEMBANG
SD	: SD NEGERI 60 PALEMBANG
SMP	: SMP YPI TUNAS BANGSA PALEMBANG
SMA	: SMA YPI TUNAS BANGSA PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata – 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2022

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 367 KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI POLDA SUMSEL

MUHAMMAD GHILFA TRIYANSYAH

502022098

Penerapan Pasal 367 KUHP mengenai pencurian dalam lingkup keluarga menimbulkan persoalan hukum terkait keseimbangan antara perlindungan hak milik, penegakan hukum, dan keutuhan hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk mengkaji efektivitas penerapan pasal tersebut dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung dengan data empiris dari praktik di Polda Sumsel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 367 KUHP dalam kasus pencurian dalam keluarga masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sifat delik aduan, adanya tekanan sosial dalam lingkungan keluarga, serta kesulitan pembuktian. Selain itu, aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menentukan apakah suatu perkara memenuhi unsur hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Pasal 367 KUHP di Polda Sumsel telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih diperlukan peningkatan pemahaman hukum masyarakat serta profesionalitas aparat dalam menangani perkara yang memiliki dimensi kekeluargaan. Oleh karena itu, disarankan adanya sosialisasi hukum yang lebih intensif dan pedoman teknis yang lebih jelas bagi penyidik dalam menangani kasus pencurian dalam keluarga.

Kata kunci : Keluarga, Penerapan, Pencurian, Pasal 367 KUHP, Tindak Pidana

ABSTRACT

Yuridical Analysis of the Enforcement of Article 367 of the Indonesian Criminal Code in Cases of Theft Committed Among Family Members: A Study at the South Sumatra Regional Police

MUHAMMAD GHILFA TRIYANSYAH

502022098

The application of Article 367 of the Criminal Code regarding theft within the family scope raises legal issues related to balancing the protection of property rights, law enforcement, and the integrity of family relationships. Therefore, a juridical analysis is required to examine the effectiveness of the application of this article in achieving justice, legal certainty, and the protection of human rights. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach, supported by empirical data from practices at the South Sumatra Regional Police. The research results indicate that the application of Article 367 of the Criminal Code in family theft cases still faces various obstacles, including the lack of public understanding of the nature of complaint offenses, social pressure within the family environment, and difficulties in evidence. The research method used is normative juridical with statutory and case approaches, supported by empirical data from practices at Polda Sumsel. The results indicate that the application of Article 367 KUHP in cases of theft within the family still encounters several challenges, including a lack of public understanding regarding the nature of complaint-based offenses, social pressure within family environments, and difficulties in evidence gathering. In addition, law enforcement officers must exercise caution in determining whether a case fulfills the element of family relationship as stipulated in the article. In addition, law enforcement officers must be careful in determining whether a case meets the elements of a family relationship as referred to in the article. The conclusion of this study is that the application of Article 367 of the Criminal Code at the South Sumatra Regional Police has been carried out in accordance with the applicable legal provisions, but there is still a need to improve public legal understanding as well as the professionalism of officers in handling cases with family dimensions. Therefore, it is recommended to have more intensive legal socialization and clearer technical guidelines for investigators in handling cases of theft within the family.

Keywords : *Family, Application, Theft, Article 367 of the Criminal Code, Criminal Act*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 367 KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI POLDA SUMSEL”** dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi hukum. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa kajian mengenai korban kekerasan seksual, khususnya dalam konteks proses penyelidikan di kepolisian, merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius, terutama terkait dengan perlindungan hukum yang seharusnya menjamin rasa aman dan keadilan bagi korban.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Dr. Martini, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Sarah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Hendri S, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan;
9. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat yang tiada henti kepada penulis;
10. Sheila Elmaya yang telah memberikan dukungan, motivasi, kebersamaan, dan kasih sayang selama proses perkuliahan, serta berkontribusi dalam membantu penulisan dan penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan penulis dari *SMA “Pondok”* yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman diluar kampus penulis, yang saat ini masih tetap kompak dari awal perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini, “11 Naga” Adit, Aryo, Aura, Archie, Caca, Chantiqa, Nindya, Jihan dan Virgil
13. Teman-teman perkuliahan yang selalu memiliki koneksi dan akan selalu memberi dukungan yang terus sama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Palembang, 28 April 2026

Penulis,

Muhammad Ghilfa Triyansyah
NIM: 502022098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum tentang Penerapan Pasal.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Daerah (Polda)	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Penerapan Pasal 367 KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Di Polda Sumsel	30
B. Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Anggota keluarga	42

BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan instrumen negara yang memiliki fungsi fundamental dalam melindungi kepentingan umum dari setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial dan stabilitas kehidupan bermasyarakat. Melalui norma-norma yang bersifat mengikat dan disertai dengan sanksi yang tegas, hukum pidana tidak hanya berperan sebagai sarana represif dalam menindak pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana¹.

Dalam konteks tersebut, tindak pidana pencurian sebagai kejahatan terhadap harta benda tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga dalam lingkup keluarga. Pencurian antaranggota keluarga mencerminkan kompleksitas dinamika sosial-ekonomi, seperti faktor kebutuhan, kesempatan, serta lemahnya kontrol internal dalam keluarga. Oleh karena itu, hukum pidana terhadap pencurian menjadi penting, tidak hanya untuk melindungi hak milik individu, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan nilai-nilai kekeluargaan.²

Pasal 367 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga yang memberikan perlakuan khusus berdasarkan hubungan

¹ Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. Hukum Pidana: *Kajian Literature Review*. *Journal of Literature Review*, 1 (1), 154-160.

² Rassy, R. (2026). *ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN* (Studi Pada Wilayah Polresta Bandar Lampung).

kekeluargaan. Ketentuan ini pada prinsipnya menyatakan bahwa pencurian antara suami dan istri yang masih terikat perkawinan tidak dapat dituntut, sedangkan pencurian yang terjadi di antara anggota keluarga tertentu hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan (delik aduan). Pengaturan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak milik individu dan upaya menjaga keutuhan serta harmonisasi hubungan keluarga, dengan membatasi intervensi hukum pidana dalam ranah privat.

Pasal 367 KUHP mengatur pengecualian penuntutan pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga, seperti antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta antar saudara serumah, sebagai bentuk perlindungan hubungan kekeluargaan. Namun, terjadinya pencurian tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis, seperti tekanan kebutuhan hidup, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kontrol diri. Pencurian antar anggota keluarga mencerminkan tidak hanya perbuatan individual, tetapi juga dinamika struktural dan kultural dalam masyarakat.³

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anakyang dilahirkan yang diperoleh dari pernikahan yang syah menurut hukum.

Pertentangan antara perlindungan harta benda dan keutuhan keluarga menjadi isu utama dalam penerapan kedua pasal tersebut. Dalam perspektif hukum pidana modern, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada

³ Artika, R. M. R., Rumimpunu, D., & Tampi, B. *Pencurian Antar Orang Yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu Sebagai Delik Aduan Relatif Menurut Pasal 367 Ayat (2) KUHP. Lex Privatum*, 8, 239-246.

penghukuman, tetapi juga pada perlindungan nilai kemanusiaan dan keutuhan sosial yang berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM).⁴ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan hak atas rasa aman, kepemilikan pribadi serta perlindungan terhadap keluarga sebagai unit dasar masyarakat.⁵

Penegakan hukum terhadap kasus pencurian antar anggota keluarga harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak korban atas kepemilikan harta dan hak pelaku sebagai bagian dari keluarga yang juga memiliki hak asasi untuk memperoleh perlindungan hukum. Lebih lanjut Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda.⁶

Prinsip konstitusional ini menegaskan pentingnya memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam setiap proses hukum, termasuk dalam kasus-kasus pencurian yang melibatkan hubungan keluarga. Dari perspektif kriminologi, tindak pidana pencurian antar anggota keluarga sering kali tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, melainkan juga oleh konflik emosional, ketimpangan peran atau pengabaian hak dalam keluarga.

Oleh sebab itu, penerapan Pasal 367 KUHP yang memberi pengecualian penuntutan pidana dimaksudkan untuk menjaga keutuhan keluarga dan memberikan ruang bagi penyelesaian secara kekeluargaan tanpa mengabaikan

⁴ Martini Idris, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2024) hal. 76.

⁵ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017) hal.16

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal. 464.

prinsip keadilan. Namun, perkembangan sosial saat ini memperlihatkan bahwa pencurian dalam lingkup keluarga tidak selalu dapat ditoleransi, terutama bila menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis terhadap anggota keluarga lain, misalnya terhadap perempuan dan anak.⁷

Dalam konteks tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit merumuskan konsep garis keturunan dalam Pasal 1 maupun Pasal 4, melainkan lebih menekankan pada asas legalitas serta ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Meskipun demikian, dalam praktik dan doktrin hukum pidana, dikenal adanya dua bentuk garis keturunan yang digunakan sebagai dasar penafsiran hubungan kekeluargaan.

Adapun dua garis keturunan tersebut meliputi garis keturunan lurus dan garis keturunan menyamping. Garis keturunan lurus mencakup hubungan antara orang tua dan anak serta leluhur dengan keturunannya, sedangkan garis keturunan menyamping meliputi hubungan antar saudara kandung atau kerabat sederajat. Pemahaman ini menjadi penting dalam menentukan batas penerapan pengecualian penuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP.⁸

Pencurian antar anggota keluarga yang terjadi melalui sarana elektronik, misalnya ketika anak mengambil data atau uang digital milik orang tua tanpa izin, menimbulkan dilema hukum bagi orang tua, apakah harus dituntut secara pidana sesuai Pasal 363 KUHP atau dikecualikan dengan Pasal 367 KUHP

⁷ Hidayati & KMS Herman, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara, 2023) hal. 134.

⁸ Sari, A. T. *Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)*

karena masih dalam lingkup keluarga. Dilema ini menuntut analisis yuridis mendalam untuk menafsirkan batasan hukum pidana dan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya.

Berdasarkan perspektif hukum perlindungan perempuan dan anak, pencurian dalam rumah tangga dapat menjadi bentuk kekerasan ekonomi, yaitu ketika salah satu anggota keluarga mengambil atau menguasai hak ekonomi anggota keluarga lain tanpa persetujuan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas menyebutkan bahwa "Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan seseorang kehilangan kendali atas sumber ekonomi yang dimilikinya". Artinya, dalam kasus di mana suami, istri, atau anak mengambil harta tanpa izin, hal tersebut dapat pula dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang memiliki dimensi pidana dan HAM.⁹

Dari segi filosofis, hubungan antara Pasal 363 dan 367 KUHP memperlihatkan pergeseran paradigma hukum pidana dari yang semula menitikberatkan pada pembalasan (*retributive justice*) menuju ke arah keadilan restoratif (*restorative justice*). Sistem hukum saat ini mulai mengedepankan penyelesaian yang memperhatikan keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat.¹⁰

Dalam konteks pencurian antaranggota keluarga, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi pilihan untuk mencapai perdamaian dan pemulihan

⁹ Martini Idris, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Bravo, 2024) hal. 77.

¹⁰ Hafrida & Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, CV Budi Utama, hal. 114.

hubungan kekeluargaan tanpa mengorbankan rasa keadilan. Namun penerapan prinsip ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum. Negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk anggota keluarga, memperoleh perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan analisis yuridis komprehensif terhadap Pasal 367 KUHP, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip HAM, UU ITE serta UU Perlindungan Perempuan dan Anak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana hukum pidana nasional mengatur keseimbangan antara kepentingan keadilan, perlindungan hak asasi serta nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah-masalah untuk dibahas di dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana penerapan Pasal 367 KUHP dalam penanganan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polda Sumsel?
2. Bagaimana kendala dan implikasi hukum dalam penerapan Pasal 367 KUHP terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polda Sumsel?

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012) hal. 140.

C. Ruang Lingkup

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga. Pembahasan diarahkan untuk mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, penelitian ini menganalisis aspek hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan Pasal 367 KUHP, termasuk unsur-unsur tindak pidana, hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban, konsekuensi hukum yang timbul, serta pengaruh hubungan tersebut terhadap proses penegakan hukum. Penelitian ini juga mengkaji dampak penerapan ketentuan tersebut terhadap perlindungan hak korban, kepastian hukum, serta efektivitas sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan hubungan kekeluargaan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada wilayah hukum Kota Palembang dengan menggunakan data yang diperoleh selama tahun 2025 sebagai dasar analisis.

Subjek penelitian meliputi pelaku tindak pidana pencurian, korban yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pelaku, aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, serta akademisi atau pakar hukum pidana yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang relevan. Dengan mengombinasikan pendekatan yuridis

normatif dan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya dalam kasus pencurian yang terjadi di lingkungan keluarga.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari studi ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis penerapan Pasal 367 KUHP dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan antar anggota keluarga, baik dalam bentuk konvensional maupun melalui sarana elektronik.
- b. Menjelaskan akibat hukum dari penerapan kedua pasal tersebut terhadap asas keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana Indonesia.
- c. Mengidentifikasi relevansi prinsip keadilan restoratif dan perlindungan keluarga dalam penyelesaian perkara pencurian antar anggota keluarga, sebagai alternatif penyelesaian yang seimbang antara kepentingan hukum dan nilai-nilai kekeluargaan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari studi yakni sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum keluarga melalui analisis yuridis mengenai

penerapan Pasal 367 KUHP dalam konteks pencurian antar anggota keluarga.

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum secara adil terhadap tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga, serta rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi dan pedoman penegakan hukum yang mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan dan perlindungan keluarga.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana dipahami sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, serta pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keberadaan tindak pidana menjadi dasar bagi negara untuk menjalankan fungsi penegakan hukum melalui mekanisme sistem peradilan pidana guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selain sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum, ketentuan mengenai tindak pidana juga berfungsi menjaga ketertiban

umum, melindungi hak-hak warga negara, serta mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tindak pidana memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai landasan bagi aparat penegak hukum dalam menindak setiap pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

2. Pencurian

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain secara melawan hukum, dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri tanpa persetujuan pemilik yang sah. Dalam hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "*barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi adanya perbuatan mengambil, objek berupa barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, serta adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dengan demikian, tindak pidana pencurian tidak hanya dipandang

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008 hal 234.

sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan seseorang, tetapi juga sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga negara berwenang menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.."

3. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan keadaan atau cara tertentu yang dianggap memperberat kejahatan karena menimbulkan dampak yang lebih serius atau dilakukan dengan cara berbahaya. Dalam Pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan mencakup pencurian yang dilakukan pada malam hari, di rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dengan cara merusak, karena mengandung unsur tambahan yang memperberat kesalahan pelaku.

4. Pencurian dalam Lingkup Keluarga

Pencurian dalam lingkup keluarga adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarganya sendiri, seperti suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, atau sebaliknya. Dalam hukum pidana Indonesia hal ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang memberikan aturan khusus bahwa jika pencurian terjadi antara anggota keluarga yang masih hidup dalam satu rumah tangga, maka penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak yang dirugikan. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta

memberikan ruang bagi penyelesaian secara kekeluargaan tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang mengatur mengenai dapat atau tidaknya seseorang dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang benar-benar bersalah atas perbuatan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana, aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kelalaiannya, serta tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidananya. Apabila seluruh unsur tersebut telah terpenuhi, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak setiap orang dalam proses penegakan hukum pidana.¹³

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini, penulis mengambil studi terdahulu yang menjadi studi yang relevan. Berikut beberapa penelitiannya:

1. Asrah Dewi (2023)

Penelitian berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga di Kota Makassar", Skripsi, Universitas Bosowa Makassar. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah: (1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian dalam keluarga; (2) Bagaimanakah penerapan Pasal 367 KUHP dalam perkara Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks. Kesimpulan penelitian ini menyatakan terdapat beberapa faktor penyebab tindak pidana dan Pasal 367 KUHP menegaskan bahwa pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan dengan unsur-unsur yang terbukti terpenuhi. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada perluasan penerapan dan hubungan Pasal 363 dan Pasal 367 KUHP ¹⁴.

2. Vionalisa Saviera Gita Tiara (2024)

Penelitian berjudul "Analisis Yuridis terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Rembang (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg)", Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Penelitian ini membahas konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Perbedaan

¹⁴ Dewi, Asrah. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Makassar, 2023.

penelitian terletak pada perluasan kajian melalui penerapan yang dikaitkan dengan Pasal 367 KUHP¹⁵.

3. Muh. Syaiful

Penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak", Skripsi, Universitas Hasanuddin. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana; (2) Bagaimanakah peranan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2018/PN Pli. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tercantum dalam Pasal 363 KUHP serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas pencurian yang dilakukan di ruang lingkup keluarga¹⁶.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang berorientasi pada pengumpulan dan analisis data primer yang diperoleh

¹⁵ Tiara, Vionalisa Saviera Gita (2024) *Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Rembang (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/Pn Rbg)*.

¹⁶ Muh. Syaiful, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli)*.

secara langsung dari lapangan guna memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma, peraturan perundang-undangan, maupun doktrin hukum, penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial (*law in action*), sehingga menitikberatkan pada implementasi, efektivitas, serta respons para pihak terhadap keberlakuan suatu ketentuan hukum. Data empiris dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana pencurian, observasi terhadap proses penegakan hukum, serta studi terhadap dokumen dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis bagaimana aparat penegak hukum mengimplementasikan ketentuan Pasal 367 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga, termasuk berbagai pertimbangan yuridis maupun non-yuridis yang memengaruhi proses penanganan perkara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian hukum empiris dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala

serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Pasal 367 KUHP dalam kasus pencurian yang melibatkan hubungan kekeluargaan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama analisis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah penerapan ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pencurian dalam hubungan keluarga berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan Pasal 367 KUHP. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan norma hukum dengan asas-asas hukum pidana, menilai pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT Citra Aditya, Bandung, 2004).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara atau pengamatan di lapangan.¹⁸

- a. Data primer merupakan data internal yang diperoleh secara langsung melalui proses observasi, termasuk pengamatan secara langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Responden dan narasumber dalam penelitian ini yaitu Unit 3 Ranmor Subdit III Jatanras.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal, seperti artikel, jurnal, dan lainnya. Data ini digunakan sebagai cadangan sumber hukum primer tanpa melakukan survei lapangan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis data hasil penelitian lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimanfaatkan pada studi ini dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan data dan analisis terhadap sumber-sumber pustaka yang meliputi buku, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta referensi tekstual lainnya.
- b. Studi lapangan diartikan sebagai proses pengumpulan data secara langsung dari sumber melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, survei, maupun kuesioner.

¹⁸ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 27.

5. Analisis Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengolah dan menginterpretasikan data secara sistematis tanpa menggunakan analisis statistik. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan serta mengkaji hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi dibagi menjadi 4 bab utama, di mana setiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab yang lebih rinci. Berikut ini penulis menyajikan ringkasan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian. Pada bab ini diuraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan, urgensi, serta fenomena hukum yang melandasi pemilihan topik penelitian. Selanjutnya disajikan rumusan masalah sebagai fokus utama yang akan dianalisis, disertai ruang lingkup penelitian untuk membatasi pembahasan agar tetap terarah. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai kontribusi yang diharapkan dari hasil

penelitian. Selain itu, dijelaskan kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam memahami konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian, serta tinjauan pustaka yang menguraikan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan identifikasi kebaruan penelitian. Pada bagian akhir, disajikan sistematika penulisan yang menjelaskan susunan setiap bab secara ringkas untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan penelitian secara menyeluruh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pembahasan mengenai landasan teori yang meliputi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana umum, penjelasan mengenai ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta analisis yuridis terhadap konsep tindak pidana pencurian, termasuk pencurian dalam hubungan keluarga beserta penerapannya berdasarkan doktrin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis mengenai penerapan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi dalam hubungan kekeluargaan. Pembahasan difokuskan pada penerapan ketentuan hukum oleh aparat penegak hukum, pertimbangan yuridis dalam penanganan perkara, serta konsekuensi hukum yang timbul terhadap pelaku dan korban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, bab ini menyajikan saran yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, maupun pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan penerapan ketentuan Pasal 367 KUHP. Pada bagian akhir juga disertakan lampiran yang mendukung kelengkapan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT Citra Aditya, Bandung, 2004).

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017).

Arliman, L. *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Deepublish. (2015).

Hafrida & Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, CV Budi Utama.

Hidayati & KMS Herman, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara, 2023).

Martini Idris, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2024).

Martini Idris, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Bravo, 2024).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008).

Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017).

Yenni T.L & Akbar T.A, 2024, *Pengantar Hukum Pidana*.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang KUHP No 1, Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Undang-Undang KUHP No 35, Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.

Undang-Undang KUHP No 2, Tahun 2002 *Tentang Dasar Hukum Polda*

C. Jurnal dan Lainnya

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012).

- Artika, R. M. R., Rumimpunu, D., & Tampi, B. *Pencurian Antar Orang Yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu Sebagai Delik Aduan Relatif Menurut Pasal 367 Ayat (2) KUHP. Lex Privatum*, 8.
- Ramadhani, K. N., Sembiring, T., Br, B., & Ibrahim, M. *Penerapan Asas Legalitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Hakim: sssJurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, (2023)
- Rassya, R. (2026). *ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN* (Studi Pada Wilayah Polresta Bandar Lampung).
- Sari, A. T. *Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)*
- Situngkir, D. A. *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. Soumatera Law Review*, (2018)
- Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. *Hukum Pidana: Kajian Literature Review. Journal of Literature Review*, 1 (1).